



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR: 23/Kpts/KP.010/I.18/01/2020

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI *ROLE MODEL*
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 telah ditetapkan Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Kepala Badan Nomor 163/Kpts/OT.070/I/09/2017 tentang Koordinator Agen Perubahan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Agen Perubahan sebagai *Role Model* Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2010;

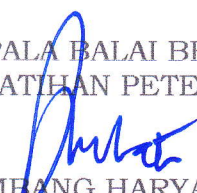
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2815/Kpts/OT.60/6/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 Tentang Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Badan Nomor 163/Kpts/OT.070/I/09/2017 Tentang Koordinator Agen Perubahan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Agen Perubahan sebagai *Role Model* Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai selaku Sponsor Perubahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan di bantu Tim Pelaksana Perubahan.
- KELIMA : Agen Perubahan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 196307071991031001 f

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

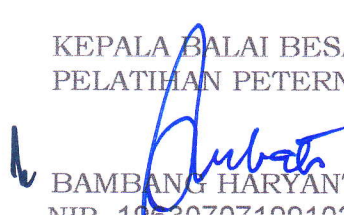
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2815/Kpts/OT.60/6/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 Tentang Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Badan Nomor 163/Kpts/OT.070/I/09/2017 Tentang Koordinator Agen Perubahan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Agen Perubahan sebagai *Role Model* Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai selaku Sponsor Perubahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan di bantu Tim Pelaksana Perubahan.
- KELIMA : Agen Perubahan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 196307071991031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 23/Kpts/KP.010/I.18/01/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

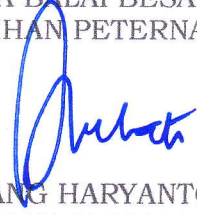
A. SUSUNAN AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drh. Bambang Haryanto, MM NIP. 196307071991031001	Kepala Balai	Sponsor Perubahan
2.	Manix Etwan Manafe, S.Pt NIP: 19810610 200910 1 001	Widyaiswara Ahli Muda (Koordinator Widyaiswara	Agen Perubahan
3.	Rip Krishaditersanto, S.Pt, M.Si NIP: 197809092011011004	Widyaiswara Ahli Muda	Agen Perubahan
4.	drh. Fajar Okta Undari NIP: 19841029 201801 2 001	Calon Widyaiswara Ahli Pertama	Agen Perubahan

B. TIM PELAKSANA PERUBAHAN

NO	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua Tim Perubahan
2.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga	Sekretaris Tim Perubahan
3.	Dedih Zaenudin, S.Sos, MM NIP. 196712291999031001	Kepala Bidang Program dan Ealuasi	Anggota Tim Perubahan
4.	Ir. Nambut Maksimus NIP. 19621231 199003 1 223	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Anggota Tim Perubahan
5.	Rukmawati, SST, MM NIP.19830811 200604 2 002	Kasubbag Keuangan.	Anggota Tim Perubahan
6.	Abdul Salam, SE NIP. 19671231 199903 1 003	Kasubbag perlengkapan dan Instalasi	Anggota Tim Perubahan
7.	Muhammad Awaluddin, S.Pi,M.Si NIP. 19660225 199803 1 002	Kepala Seksi Pelatihan Aparatur	Anggota Tim Perubahan
8.	Rais Sidiq Fitriyadi, S.Pt NIP. 19850703 201101 1 009	Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur	Anggota Tim Perubahan
9.	Dewi Yohana Manu, STP NIP. 19740106 200212 2 001	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Anggota Tim Perubahan
10.	Bayu Ariawan, S.Pd, M.Pd NIP. 19840712 200912 1 010	Kepala Seksi program dan Kerjasama	Anggota Tim Perubahan
11.	Ir. Wiwiek Yuniarti Costa, M.Si NIP: 19640601 198303 20 01	Widyaiswara Ahli Utama	Anggota Tim Perubahan

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 196307071991031001

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor : 23/Kpts/KP.010/I.18/01/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

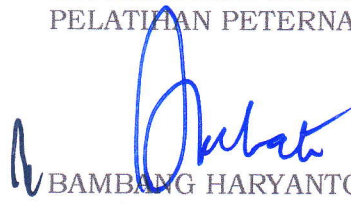
A. SUSUNAN AGEN PERUBAHAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drh. Bambang Haryanto, MM NIP. 196307071991031001	Kepala Balai	Sponsor Perubahan
2.	Manix Etwan Manafe, S.Pt NIP: 19810610 200910 1 001	Widyaiswara Ahli Muda (Koordinator Widyaiswara	Agen Perubahan
3.	Rip Krishaditersanto, S.Pt, M.Si NIP: 197809092011011004	Widyaiswara Ahli Muda	Agen Perubahan
4.	drh. Fajar Okta Undari NIP: 19841029 201801 2 001	Calon Widyaiswara Ahli Pertama	Agen Perubahan

B. TIM PELAKSANA PERUBAHAN

NO	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua Tim Perubahan
2.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga	Sekretaris Tim Perubahan
3.	Dedih Zaenudin, S.Sos, MM NIP. 196712291999031001	Kepala Bidang Program dan Ealuasi	Anggota Tim Perubahan
4.	Ir. Nambut Maksimus NIP. 19621231 199003 1 223	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Anggota Tim Perubahan
5.	Rukmawati, SST, MM NIP.19830811 200604 2 002	Kasubbag Keuangan.	Anggota Tim Perubahan
6.	Abdul Salam, SE NIP. 19671231 199903 1 003	Kasubbag perlengkapan dan Instalasi	Anggota Tim Perubahan
7.	Muhammad Awaluddin, S.Pi,M.Si NIP. 19660225 199803 1 002	Kepala Seksi Pelatihan Aparatur	Anggota Tim Perubahan
8.	Rais Sidiq Fitriyadi, S.Pt NIP. 19850703 201101 1 009	Kepala Seksi Pelatihan Non Aparatur	Anggota Tim Perubahan
9.	Dewi Yohana Manu, STP NIP. 19740106 200212 2 001	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Anggota Tim Perubahan
10.	Bayu Ariawan, S.Pd, M.Pd NIP. 19840712 200912 1 010	Kepala Seksi program dan Kerjasama	Anggota Tim Perubahan
11.	Ir. Wiwiek Yuniarti Costa, M.Si NIP: 19640601 198303 20 01	Widyaiswara Ahli Utama	Anggota Tim Perubahan

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 196307071991031001

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

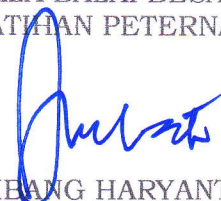
Nomor : 23/Kpts/KP.010/I.18/01/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Uraian Tugas Agen Perubahan dan Tim pelaksana Perubahan
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

1. menyusun program kerja/kegiatan dan menginisiasi perubahan melalui gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
2. mendorong dan menggerakkan seluruh PNS pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk berkomitmen terhadap gerakan revolusi mental;
3. memastikan keberlangsungan dan efektivitas gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
4. melakukan evaluasi penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
5. menyusun rekomendasi hasil evaluasi penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
6. menyusun laporan hasil penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,



BAMBANG HARYANTO
NIP. 196307071991031001

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

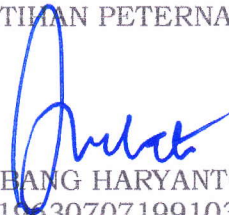
Nomor : 23/Kpts/KP.010/I.18/01/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Uraian Tugas Agen Perubahan dan Tim pelaksana Perubahan
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

1. menyusun program kerja/kegiatan dan menginisiasi perubahan melalui gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
2. mendorong dan menggerakkan seluruh PNS pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang untuk berkomitmen terhadap gerakan revolusi mental;
3. memastikan keberlangsungan dan efektivitas gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
4. melakukan evaluasi penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
5. menyusun rekomendasi hasil evaluasi penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
6. menyusun laporan hasil penerapan program gerakan revolusi mental pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 198307071991031001